



**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 96 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pencipta dan pengelola arsip maka perlu adanya pedoman penyusutan arsip;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip yang Memiliki Nilai Guna Sekunder;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyerahan Arsip Statis Bagi Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 236);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 244);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip;
10. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 143);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten;
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Arsip Dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
8. Arsip Inaktif adalah arsip frekuensi penggunaannya dalam organisasi telah menurun.
9. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI dan/atau Lembaga Kearsipan.
10. Arsip Daerah Kabupaten/Kota adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kearsipan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
11. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang pengolahan arsip dinamis.
12. Unit Pengelola adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan pencipta arsip dilingkungannya.
13. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
14. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang disempurnakan sebagai penyusutan dan penyelamatan arsip.
15. Penilaian Arsip adalah kegiatan menganalisis informasi terhadap sekelompok arsip untuk menentukan nilai guna dan jangka simpan arsip dilihat dari kaidah hukum dan kepentingan operasional Organisasi Perangkat Daerah

(OPD)/Unit Kerja Pencipta.

16. Pemindehan Arsip Inaktif adalah memindehan arsip inaktif dari Unit Pengelola ke Unit Kearsipan dalam satu OPD yang JRA dibawah 10 (sepuluh) tahun, dan/atau memindehan arsip inaktif dari OPD ke Lembaga Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin yang JRA diatas 10 (sepuluh) tahun.
17. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan memusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna atau telah melampau jangka waktu penyimpanan/retensi arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Penyerahan Arsip adalah kegiatan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan yang berwenang mengelola arsip statis.
19. Lembaga Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
20. Unit Kearsipan adalah Sekretariat/Tata Usaha pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
21. Unit Pengelola adalah Sekretariat/Tata Usaha/Bidang/Seksi/Sub Bagian/Unit Pelaksana Teknis pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
22. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindehan arsip inaktif dari unit pengelola ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
23. "Musnah" pada kolom keterangan adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahan karena jangka waktu penyimpanannya telah habis dan tidak memiliki nilai guna lagi.
24. "Permanen" pada kolom keterangan adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada ANRI/Lembaga Kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban, lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

25. "Ditinjau Kembali" pada kolom keterangan adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyusunan Peraturan dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penyusutan arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Tujuan Penyusutan Arsip adalah tercapainya efisiensi, efektifitas dalam pengelolaan arsip dinamis dan terselamatkannya arsip statis.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup penyusutan arsip meliputi:

- a. penilaian arsip;
- b. pemindahan arsip inaktif;
- c. pemusnahan arsip; dan
- d. penyerahan arsip statis.

## **BAB IV**

### **PENILAIAN ARSIP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Macam Penilaian**

#### **Pasal 4**

Penilaian arsip dilakukan menggunakan 2 (dua) macam cara :

- a. dilaksanakan berdasarkan JRA;
- b. yang belum diatur dalam JRA dan berdasarkan nilai guna arsip.

## **Bagian Kedua**

### **Penilaian Arsip berdasarkan JRA**

#### **Pasal 5**

Penilaian arsip yang dilaksanakan berdasarkan JRA terdiri dari :

- a. arsip yang belum habis masa retensinya, disimpan di OPD dan dituangkan dalam daftar arsip hasil penilaian dengan bentuk format sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan ini;
- b. arsip yang dinilai musnah dan dituangkan dalam daftar arsip usul musnah, dengan bentuk format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini;
- c. arsip yang dinilai permanen dan arsip yang retensinya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan dituangkan dalam daftar arsip usul serah dengan format sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan ini;
- d. arsip yang berketerangan dinilai kembali yang kemudian disimpan di OPD pencipta arsip.

## **Bagian Ketiga**

### **Penilaian Arsip Belum Diatur Dalam JRA**

#### **Pasal 6**

- (1) Penilaian arsip yang belum diatur dalam JRA dan dilaksanakan berdasarkan nilai guna arsip dibedakan menjadi:
  - a. arsip yang mempunyai nilai guna primer adalah nilai guna yang didasarkan pada kegunaannya dan lihat dari kepentingan pencipta arsip yang terdiri dari :
    1. nilai guna administrasi adalah nilai guna arsip yang dilihat dari pelaksanaan tanggung jawab kedinasan/lembaga pencipta;
    2. nilai guna hukum adalah nilai guna arsip yang berkaitan dengan tanggung jawab kewenangan yang berisikan bukti-bukti kewajiban dan hak secara hukum;
    3. nilai guna fiskal atau keuangan adalah nilai guna arsip yang memiliki informasi yang menggambarkan bagaimana uang diperoleh, dibagikan, diawasi dan dibelanjakan;

4. nilai guna ilmiah dan teknologi adalah nilai guna arsip yang mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai hasil penelitian murni/terapan.
- b. arsip yang mempunyai nilai guna sekunder adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan luas atau penyelenggaraan kehidupan kebangsaan yang terdiri dari :
1. nilai guna evidensial adalah nilai guna arsip yang berisikan bukti keberadaan suatu organisasi atau lembaga serta bukti prestasi intelektual di instansi yang bersangkutan;
  2. nilai guna informasi adalah nilai guna arsip bagi kegunaan berbagai kepentingan penelitian dan kesejarahan;
  3. nilai guna intrinsik adalah nilai guna arsip yang melekat pada karakteristik dokumen karena beberapa faktor keunikan.
- (2) Hasil penilaian arsip yang mempunyai nilai guna sekunder sebagaimana pada ayat (1) huruf b dimasukkan dalam daftar arsip hasil penilaian dengan bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Peraturan ini;
- (3) Daftar Arsip Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai sarana untuk menentukan arsip yang masuk dalam kategori simpan, permanen dan musnah.

## **BAB V**

### **PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemindahan arsip inaktif dari OPD dilaksanakan oleh petugas arsip dibawah koordinasi kepala unit pengelola dan kepala unit kearsipan setelah retensi arsip aktif.
- (2) Arsip inaktif yang akan dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa jenis arsip, yaitu :
  - a. Arsip Tekstual adalah informasi yang direkam/dicatat pada lembaran kertas, yang dapat berupa korespondensi maupun non korespondensi;

- b. Arsip Kartografi adalah informasi yang berupa gambar peta, termasuk gambar-gambar yang berkaitan dengan kearsitekturan.
  - c. Arsip Bentuk Khusus adalah informasi yang terekam dalam bentuk audio visual yang dapat berupa gambar statik, citra bergerak, dan rekaman suara; dan
  - d. Arsip Media Baru adalah arsip yang hanya dapat dibaca dan digunakan dengan alat/mesin yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (3) Arsip inaktif yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun setelah dilakukan penilaian dari proses pemindahannya melalui unit pengolah ke unit kearsipan yang kemudian hasilnya dituangkan daftar arsip usul pindah dengan bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (4) Arsip inaktif yang memiliki retensi di atas 10 (sepuluh) tahun setelah dilakukan penilaian dari proses pemindahannya melalui OPD ke Unit Kearsipan Lembaga Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin yang kemudian hasilnya dituangkan daftar arsip usul pindah dengan bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (5) Tata cara pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. penyeleksian arsip inaktif;
  - b. penataan arsip inaktif;
  - c. pembuatan daftar arsip usul pindah;
  - d. pembuatan berita acara pemindahan arsip inaktif yang sekurang-kurangnya memuat keterangan tempat, hari, tanggal, bulan, tahun dilaksanakan serah terima, keterangan pelaksanaan serah terima tanda tangan dan nama jelas pejabat yang melaksanakan serah terima dengan bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

## **BAB VI**

### **PEMUSNAHAN ARSIP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemusnahan Arsip JRA Dibawah 10 (sepuluh) Tahun**

##### **Pasal 8**

- (1) Pemusnahan arsip yang JRA dibawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Kepala OPD setelah mendapat :
  - a. pertimbangan tertulis dari Tim Penilai Arsip; dan
  - b. persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Tim Penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Lembaga Kearsipan Daerah bersama OPD yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab kepala unit kearsipan di OPD.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pemusnahan Arsip JRA Diatas 10 (sepuluh) Tahun**

##### **Pasal 9**

- (1) Pemusnahan arsip yang JRA diatas 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat :
  - a. pertimbangan tertulis dari Tim Penilai Arsip;
  - b. persetujuan tertulis dari Kepala ANRI.
- (2) Tim Penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh lembaga kearsipan daerah bersama OPD yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Lembaga Kearsipan Daerah.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pemusnahan Arsip Tanpa JRA**

##### **Pasal 10**

- (1) Pemusnahan arsip tanpa JRA ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat :
  - a. Pertimbangan tertulis dari Tim Penilai Arsip;

- b. Persetujuan tertulis dari Kepala ANRI.
- (2) Tim Penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Lembaga Kearsipan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Penilai Arsip sekurang-kurangnya memenuhi unsur :
  - a. Kepala Lembaga Kearsipan Daerah sebagai ketua;
  - b. Kepala OPD sebagai wakil ketua;
  - c. Kepala unit kearsipan sebagai ketua pelaksana merangkap sebagai anggota; dan
  - d. Arsiparis dan atau tenaga pengelola kearsipan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pemusnahan Arsip Khusus**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemusnahan arsip khusus dilakukan terhadap arsip yang :
  - a. tidak memiliki nilai guna;
  - b. habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA pencipta arsip yang bersangkutan;
  - c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang;
  - d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara;
- (2) Arsip yang ditunda proses pemusnahannya yaitu arsip berkaitan dengan ketentuan ayat (1) huruf c dan huruf d yang retensinya pemusnahannya ditentukan kembali.
- (3) Pemusnahan arsip khusus dilaksanakan apabila telah terpenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling lama satu tahun setelah penilaian.
- (4) Kepala Unit Kearsipan menetapkan pemusnahan arsip yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.
- (5) Pemusnahan arsip khusus dilakukan secara total sehingga isi informasi arsip musnah dan tidak dapat direkonstruksi.
- (6) Pemusnahan arsip khusus dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip, serta melalui prosedur sebagai berikut :
  - a. Pembuatan Daftar Arsip yang dimusnahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
  - b. Berita Acara Pemusnahan Arsip sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan ini; dan

- c. disaksikan oleh minimal 2 (dua) pejabat dari bagian hukum dan/atau pengawas dari lingkungan pencipta arsip yang bersangkutan.

## **BAB VII**

### **PENYERAHAN ARSIP STATIS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyerahan Arsip Dari OPD**

#### **Pasal 12**

- (1) Penyerahan arsip statis dari OPD ke Lembaga Kearsipan Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Lembaga Kearsipan Daerah.
- (2) Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama satu tahun setelah habis retensinya berdasarkan JRA.
- (3) Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki nilai guna kesejarahan;
  - b. memiliki nilai guna evidential/kebukitian (keberadaan sebuah lembaga atau peristiwa);
  - c. telah habis retensinya dan berketerangan dipermanen sesuai JRA pencipta arsip.
  - d. autentik, reliable, asli, utuh dan dapat digunakan.
- (4) Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditunda penyerahannya kepada Lembaga Kearsipan Daerah apabila berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara maka penyerahan arsip statis dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah perkara dinyatakan selesai/mendapat kekuatan hukum tetap.
- (5) Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip serta melalui prosedur sebagai berikut :
  - a. penyeleksian arsip statis;
  - b. penataan arsip statis;
  - c. pembuatan daftar arsip statis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
  - d. Pembuatan Berita Acara Penyerahan Arsip Statis sebagaimana tercantum dalam pada Lampiran VI

Peraturan ini.

- (6) Penyerahan arsip statis dilakukan secara terkoordinasi antara Kepala SKPD dengan Kepala Lembaga Kearsipan Daerah.

### **Bagian Kedua**

#### **Penyerahan Arsip Dari Kementerian/Lembaga Negara**

##### **Pasal 13**

- (1) Kementerian/Lembaga negara yang berada didaerah dapat melakukan penyerahan arsip statis dengan persetujuan dari Kementerian/Lembaga pusat kepada Lembaga Kearsipan Daerah dengan pertimbangan :
  - a. keamanan dan keselamatan arsip statis;
  - b. aksesibilitas arsip statis; dan
  - c. kearifan lokal.
- (2) Penyerahan Arsip Statis dari Kementerian/Lembaga Negara yang berada didaerah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Negara atas nama pimpinan pada Kementerian/pimpinan pada Lembaga Negara kepada kepala Lembaga Kearsipan Daerah yang bersangkutan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penyerahan Arsip**

#### **Dari Organisasi Politik/Organisasi Kemasyarakatan/Perorangan**

##### **Pasal 14**

- (1) Organisasi politik/organisasi kemasyarakatan/perseorangan melaksanakan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan daerah dalam rangka peran serta masyarakat.
- (2) Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (3) Penyerahan arsip statis organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan akan diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Lembaga Kearsipan Daerah.

**PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 12 Oktober 2018

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**



**H. DODI REZA ALEX NOERDIN**




Diundangkan di Sekayu  
Pada tanggal 12 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**H. APRIYADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR : 96**

PARAF	
SEKDA	
ASISTEN III	
KA. DPK	
SEKRETARIS DPK	
KADIB PEMBINAAN KEARSIFAN	







**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**NOMOR : 06 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 12 oktober 2018**  
**TENTANG : PEDOMAN PENYUSUTAN**  
**ARSIP**

**DAFTAR ARSIP USUL PINDAH**

Nama : .....  
 Instansi : .....  
 Alamat :

NO	KODE	JENIS/SERIES	URAIAN MASALAH	TAHUN	JUMLAH	TINGKAT PERKEMBANGAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	

Sekayu, .....  
 Kepala Instansi

(.....)

**Petunjuk Pengisian :**

1. Nama Instansi : Nama Pencipta Arsip
2. Alamat : Sesuai alamat instansi
3. No : Nomor Arsip
4. Kode : Pengkodean pada klasifikasi surat
5. Jenis/Series : Jenis Arsip (tekstual, arsip kartografi, arsip media baru)
6. Tahun : Tahun Arsip
7. Uraian Masalah : Arsip diuraikan secara singkat tentang pokok permasalahan
8. Jumlah : Jumlah Arsip
9. Tingkat Perkembangan : (Lembar/Ekslembar/Bendel/Berkas) yang berisi tentang asli, tembusan/salinan/fotocopy
10. Keterangan : Dapat di isi tentang kondisi arsip (baik/rusak/sobek)

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**



**H. DODI REZA ALEX NOERDIN**

<b>PARAF</b>	
SEKDA	/
ASISTEN III	/
KA. DPK	4/
SEKRETARIS DPK	/
KABID PEMBINAAN KEARSIPAN	/

**LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
 NOMOR : 96 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 12 oktober 2018  
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUTAN  
 ARSIP**

**BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP**

**Nomor : .....**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan .....  
 Tahun .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ....Tahun ....Tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan berdasarkan penilaian kembali arsip, (Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : .....

Tanggal.....Tahun.....), telah melaksanakan pemusnahan arsip .....(nama instansi) sebanyak ..... sebagaimana tercantum dalam Daftar Arsip yang dimusnahkan (Lampiran II) terlampir,

Dengan pemusnahan arsip secara total dengan cara.....

**Kepala Lembaga Kearsipan  
 Daerah**

**Musi Banyuasin, .....  
 Kepala (Pencipta Arsip)**

(.....)

(.....)

**SAKSI-SAKSI**

**Kepala Bagian Hukum**

**Kepala Lembaga Pengawasan Internal**


(.....)

(.....)

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**



**H. DODI REZA ALEX NOERDIN**

<b>PARAF</b>	
SEKDA	
ASISTEN III	
KA DPK	
SEKRETARIS DPK	
KABID PENGIRAN KEARSIPAN	

**LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**NOMOR : 96 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 12 oktober 2018**  
**TENTANG : PEDOMAN PENYUSUTAN**  
**ARSIP**

**BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP STATIS**  
**Nomor : .....**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan .....  
 Tahun .....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Dalam hal ini bertindak atas nama ....(instansi) yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menyerahkan arsip statis sejumlah .....boks yang berisi ..... berkas tercantum pada Daftar Arsip terlampir kepada PIHAK KEDUA;

PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima arsip statis bersifat (terbuka, semi terbuka atau tertutup\*) sejumlah .....boks yang berisi .....berkas seperti tercantum pada Daftar Arsip Statis terlampir kepada PIHAK KEDUA;

PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima Daftar Arsip tersebut dari PIHAK PERTAMA untuk dilaksanakan pengelolaannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing :  
 Lembar kesatu, untuk PIHAK PERTAMA;  
 Lembar kedua, untuk PIHAK KEDUA.

**Yang menerima**  
**PIHAK KEDUA**

**Yang menyerahkan**  
**PIHAK PERTAMA**

(.....)

(.....)

Ket : \* Pilih yang diperlukan

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

<b>PARAF</b>	
SEKDA	/
ASISTEN III	4. /
KA. DPK	/
SEKRETARIS DPK	/
KABID PEMBINAAN KEARSIPAN	/

  
**H. DODI REZA ALEX NOERDIN**